

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat, didukung oleh akses internet yang semakin luas, telah membawa perubahan besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi yang kian canggih ini memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat global. Salah satu contohnya adalah kemudahan akses internet yang kini lebih merata dan cepat, yang telah mengubah perilaku manusia. Jika sebelumnya banyak pekerjaan dilakukan secara konvensional, kini perlahan bertransformasi ke arah digital.¹ Inovasi seperti telepon genggam, robot-robot di industri manufaktur hingga, kecerdasan buatan (AI) muncul sebagai teknologi yang mengubah banyak aspek kehidupan secara mendasar.

Perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau *AI*), telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. AI kini telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan, keuangan, manufaktur, hingga ke ranah hukum. Dalam dunia hukum, penggunaan AI dikenal dalam lingkup *Legaltech*, dan salah satu perkembangan yang paling menarik adalah penggunaan AI dalam penyusunan

¹ Raffi, Tegar et al., "Menilik Pro Dan Kontra Pemanfaatan Dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia," *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, Vol. 3, No. 1, 2024, hal. 2.

kontrak/perjanjian, sebuah praktik yang mulai muncul dalam dunia hukum internasional dan kini juga mulai merambah di Indonesia.

Pada era digital, potensi AI telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Kehadiran AI telah membawa manfaat yang besar, termasuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan produktivitas di berbagai sektor. Di sisi lain penerapan AI juga menimbulkan tantangan baru, seperti isu keamanan privasi data, potensi diskriminasi oleh algoritma AI, hingga kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan oleh AI.² Di bidang hukum, AI telah diintegrasikan untuk berbagai aplikasi seperti analisis dokumen hukum otomatis, prediksi bobot kasus, pencarian informasi hukum, manajemen kasus, serta yang semakin berkembang adalah penyusunan perjanjian.

Penggunaan AI dalam bidang hukum bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara di Eropa sudah mulai mengintegrasikan AI ke dalam sistem hukum mereka, terutama untuk membantu penyusunan perjanjian dengan kecepatan dan efisiensi yang jauh melebihi kemampuan manusia. Praktik ini kini mulai merambah ke Indonesia, namun tanpa diimbangi kerangka hukum yang memadai untuk melindungi para pihak yang terlibat.

ChatGPT, yang diluncurkan oleh OpenAI pada November 2022, merupakan contoh penerapan *Generative AI* yang dapat berkomunikasi secara alami dengan manusia. Aplikasi ini adalah sebuah *chatbot* berbasis kecerdasan

² Putra, Gio Arjuna, Vicko Taniady, I Made Halmadiningrat, "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan Ai Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunaanya," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 2, 2023, hal. 3-4.

buatan yang mampu berinteraksi dengan penggunanya melalui teks percakapan. ChatGPT membantu penggunanya untuk menyelesaikan berbagai tugas dan kebutuhan secara cepat dan efisien.³ Kehadiran ChatGPT membawa inovasi besar dalam pembelajaran karena mampu melakukan percakapan secara simultan, memahami konteks, dan memberikan respons berbasis data yang luas (*big data*). Data ini berasal dari berbagai sumber, seperti prompting, jurnal, buku, artikel, dan konten daring lainnya.

Penerapan teknologi AI yang digunakan pada ChatGPT juga memberikan inovasi dalam bidang hukum, salah satunya kemampuan untuk menyusun perjanjian dengan cepat. AI mampu menyesuaikan dan membuat klausul atau pasal berdasarkan peraturan yang berlaku, menambahkan klausul sesuai permintaan, serta mengubah cara kerja konvensional dalam penyusunan kontrak menjadi *generate* otomatis sesuai dengan permintaan pengguna.⁴ AI tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga menghadirkan pendekatan baru dalam penyusunan perjanjian. Fenomena ini telah memunculkan tren penggunaan AI sebagai “*virtual assistant*” bagi para praktisi hukum, pelaku bisnis, maupun masyarakat umum dalam menyusun berbagai jenis dokumen hukum, namun perkembangan ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang status hukum AI dan perjanjian itu sendiri.

Pemahaman tentang perjanjian dalam konteks hukum perdata Indonesia menjadi sangat penting, terutama ketika kita mempertimbangkan

³ Rachbini Widarto, Evi Tiolina, Suyanto, *Pengenalan ChatGPT Tips dan Trik bagi Pemula*, CV. Aa. Rizky, Kota Serang, 2023, hal. 1–5.

⁴ Hafiza, N, “Peluang Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Dunia Hukum Perdata Nasional,” *Proceeding of Conference on Law and Social*, 2023, hal. 3–4.

penggunaan AI dalam penyusunan perjanjian. Menurut pakar hukum terkemuka, Sudikno Mertokusumo, menjelaskan yang pada intinya perjanjian merupakan kesepakatan antara seorang atau lebih yang kemudian saling mengikatkan diri bersama untuk menciptakan atau menimbulkan sebuah akibat hukum berdasarkan kesepakatan yang di buat Bersama.⁵ Definisi ini menekankan elemen kesepakatan dan akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian ini berlaku sama, baik kepada individu, kelompok, maupun badan hukum.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami ketika mempertimbangkan penggunaan AI dalam penyusunannya. Kerangka hukum yang mengatur perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata secara spesifik menetapkan empat syarat esensial sahny sebuah perjanjian, yaitu; sepakat, cakap, objek, dan kausa yang halal.⁶ Ketika AI digunakan untuk menyusun perjanjian, muncul pertanyaan tentang bagaimana syarat-syarat ini dapat terpenuhi dengan memadai dan konsekuensi yuridis dari keterlibatan AI dalam penyusunan perjanjian mengingat kapasitas AI sebagai subjek hukum masih belum jelas di Indonesia.

Pada dasarnya, KUHPerdata memang tidak memberikan batasan khusus terhadap bentuk perjanjian yang akan dibuat. Perjanjian boleh berbentuk tertulis atau lisan dengan para pihak yang terkait. Hal ini diperjelas

⁵ Bagenda, C. et al., *Hukum Perdata*, Widna Bhakti Persada, Kota Bandung, 2023, hal. 169–185.

⁶ Mediawati, Noor Fatimah, Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Kontrak dan Perikatan*, Umsida Press, Kab. Sidoarjo, 2018, hal. 12–15.

pada Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".⁷ Prinsip ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Kata "semua" dalam pasal tersebut mencerminkan bahwa para pihak dibebaskan untuk menentukan bentuk kontrak, isi kontrak, dan hal-hal lain yang dikehendaki dalam perjanjian. Namun, asas kebebasan berkontrak ini menghadapi tantangan signifikan dalam konteks kontrak yang disusun menggunakan AI. Pertama, kontrak/perjanjian ketika disusun dengan AI, pihak yang tidak memahami teknologi AI mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari klausul-klausul yang dihasilkan. Kedua, AI mungkin menghasilkan klausul-klausul yang kompleks dan teknis yang sulit dipahami oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Ketiga, tanpa pengawasan yang cermat, AI berpotensi menghasilkan klausul-klausul yang tidak adil atau bahkan melanggar ketentuan yang di atur dalam hukum positif Indonesia.

Perkembangan teknologi AI dalam penyusunan kontrak menghadirkan tantangan baru dalam penerapannya. Di tingkat global, negara-negara seperti Amerika Serikat telah memanfaatkan AI untuk menganalisis dan menyusun perjanjian kontraktual. Meski demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait validitas hukum kontrak yang dihasilkan oleh AI tersebut. Sementara itu, di Inggris, penerapan AI dalam hukum kontrak masih dalam tahap eksplorasi, dengan beberapa firma hukum mulai mengadopsinya untuk menyusun

⁷ Bagenda, Op.Cit., hal. 182.

dokumen hukum, termasuk kontrak bisnis. Uni Eropa, melalui General Data Protection Regulation (GDPR), telah memperketat regulasi terkait penggunaan AI, khususnya dalam perlindungan data dan hak asasi manusia, yang relevan dengan pembuatan kontrak.

Meskipun AI menawarkan efisiensi dalam penyusunan kontrak/perjanjian, penerapannya di Indonesia memunculkan isu hukum yang belum teratasi. Keabsahan kontrak yang disusun oleh *Generative AI* memunculkan sebuah pertanyaan penting terhadap syarat sahnya perjanjian seperti kesepakatan dan kecakapan. Syarat tersebut perlu diinterpretasikan kembali dalam konteks teknologi *Generative AI*, mengingat AI tidak memiliki kemampuan secara sadar dalam membuat sebuah perjanjian, serta kecakapannya juga tidak dapat terpenuhi secara hukum positif di Indonesia.

Penggunaan AI dalam penyusunan kontrak semakin memperburuk isu kesetaraan posisi para pihak yang sudah menjadi permasalahan inheren dalam kontrak konvensional. Perjanjian yang disusun dengan AI hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki pengetahuan dan akses teknologi, menciptakan ketidakseimbangan pemahaman yang signifikan. Pihak yang kurang memahami teknologi atau tidak memiliki akses memadai dapat berisiko menyetujui klausul-klausul yang merugikan tanpa sepenuhnya memahami implikasinya. Situasi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum perjanjian, yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum bagi

pihak yang lemah menjadi semakin penting ketika perjanjian yang kompleks disusun menggunakan AI tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.⁸

Fakta hukum yang muncul dari fenomena ini adalah bahwa hukum perdata Indonesia belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi AI dalam pembuatan perjanjian.⁹ Meskipun UU ITE telah hadir dalam kerangka umum terkait validitas sistem elektronik dan dokumen elektronik, namun belum ada ketentuan spesifik yang mengatur penggunaan dan etika AI dalam khususnya dalam penyusunan perjanjian.

Kekosongan regulasi ini menciptakan dilema hukum dan ketidakpastian yang signifikan. Ketika algoritma AI seperti ChatGPT secara otomatis menghasilkan klausul kontrak/perjanjian apabila tanpa diimbangi pengawasan manusia yang memadai, muncul keraguan apakah unsur 'sepakat' dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat terpenuhi, mengingat pengguna AI mungkin tidak sepenuhnya memahami mekanisme AI atau implikasi dari klausul yang dihasilkan. Selain itu, tidak jelasnya siapa yang bertanggung jawab jika AI menghasilkan klausul yang melanggar hukum atau merugikan salah satu pihak.

Ketidakpastian hukum ini semakin diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap teknologi AI. Masyarakat Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal dalam memahami teknologi

⁸ Simbolon, Yolanda, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia," *Veritas et Justitia*, Vol. 9, No. 1, 2023, hal. 246–273.

⁹ Dethan, Jecelyn Amanda, Yericia Evadne, Girdani Irianto, "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia," *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hal. 462–468.

AI. Berdasarkan sebuah studi, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dalam penerapan AI, dengan indeks adopsi sebesar 61%. Angka ini jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Meskipun penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 70%, ketidakmerataan akses internet dan rendahnya edukasi tentang penerapan AI menjadi tantangan signifikan, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur internet dan akses pendidikan yang belum merata.¹⁰

Ketimpangan literasi digital di Indonesia berpotensi memperbesar ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang melibatkan AI. Pihak yang lebih unggul dalam pemahaman dan penguasaan teknologi memiliki keuntungan yang tidak seimbang dibandingkan dengan pihak lain yang kurang memahami cara kerja AI atau implikasi penggunaannya dalam penyusunan perjanjian. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, di mana pihak yang kurang memahami teknologi merasa dirugikan oleh kontrak yang disusun dengan bantuan AI, terutama jika mereka tidak memahami isi maupun konsekuensi dari kontrak tersebut. Dalam situasi ini, hubungan antara fakta normatif dan realitas sosial menjadi semakin terlihat.

Mengingat isu hukum yang timbul dari penggunaan AI dalam penyusunan perjanjian di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam studi terkait, khususnya dalam analisis hukum perdata terhadap *Generative AI* dalam penyusunan perjanjian. Meskipun telah ada

¹⁰ Adha, Hadi, Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 3–4.

beberapa penelitian tentang teknologi dan etika AI, terdapat kekurangan analisis mendalam terkait kapasitas hukum AI sebagai subjek hukum serta bagaimana AI dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Sistem hukum Indonesia, yang belum secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam pembuatan perjanjian, menghadapi tantangan dalam memberikan kepastian hukum, pedoman dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai peran AI dalam pembuatan perjanjian, khususnya dalam konteks hukum perdata Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang berada dalam tahap awal pemahaman terhadap teknologi AI, serta adanya kekosongan regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam transaksi hukum, penelitian ini menawarkan perspektif yang berfokus pada legalitas dan validitas perjanjian yang melibatkan AI. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi konkret untuk adaptasi hukum perdata Indonesia dalam menghadapi tantangan penggunaan AI dalam penyusunan perjanjian, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, menjadi jelas bahwa penggunaan AI dalam penyusunan perjanjian di Indonesia membawa berbagai tantangan hukum yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya tentang kapasitas hukum AI sebagai subjek hukum, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang dihasilkan oleh AI. Dengan adanya kekosongan regulasi dan ketimpangan

pemahaman masyarakat mengenai teknologi AI, penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai "**Analisis Hukum *Generative Artificial Intelligence* (AI) dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah AI Memiliki Kapasitas sebagai Subjek Hukum dalam Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana Penggunaan AI dalam Pembuatan Perjanjian yang Sah Sesuai dengan Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kapasitas Hukum AI sebagai Subjek Hukum dalam Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.
2. Mengevaluasi Penggunaan AI dalam Pembuatan Perjanjian yang Sah Sesuai dengan Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan ilmu hukum perdata Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perjanjian di era digital .
2. Memperkaya kajian akademik tentang interaksi antara prinsip-prinsip tradisional hukum kontrak dengan teknologi AI.
3. Kontribusi pada literatur akademik tentang hukum dan teknologi di Indonesia yang masih terbatas.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan legislator dalam mengembangkan regulasi terkait penggunaan AI dalam penyusunan perjanjian.
2. Memberikan wawasan bagi praktisi hukum dalam menghadapi isu-isu hukum terkait perjanjian yang disusun menggunakan AI.
3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang tanggung jawab hukum dan batas-batas penggunaan AI dalam penyusunan perjanjian.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul & Rumusan Masalah	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Judul: "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan	<ol style="list-style-type: none"> a) Sama-sama mengkaji penggunaan AI dalam konteks hukum Indonesia b) Membahas aspek legalitas penggunaan teknologi dalam pembuatan dokumen hukum c) Menganalisis implikasi hukum dari penggunaan teknologi dalam proses legal 	<ol style="list-style-type: none"> a) Fokus spesifik pada akta notaris elektronik, sementara penelitian penulis membahas kontrak secara lebih luas b) Lebih menekankan pada aspek teknis pembuatan akta notaris, sedangkan penelitian penulis berfokus pada asas kebebasan berkontrak c) Tidak secara khusus membahas kesetaraan posisi para pihak dalam perjanjian d) Ruang lingkup terbatas pada UUJN dan UU ITE, sementara penelitian penulis

No.	Judul & Rumusan Masalah	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<p>Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)¹¹ Penulis: Frita Apriliana Yudha (2024)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bagaimana muatan hukum dari penggunaan dan pelaksanaan akta elektronik? b) Apa saja hambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan akta notaris secara elektronik? <p>Sumber: Amandemen Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 3 Juli 2024</p>		<p>mencakup aspek yang lebih mendalam dari asas hukum perdata</p>
2	<p>Judul: "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum <i>Artificial Intelligence</i> dalam Hukum Positif Indonesia"¹² Penulis: Tegar Raffi Putra Jumantoro dkk (2024)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menganalisis pro dan kontra penggunaan AI dalam sistem hukum positif Indonesia serta menetapkan status hukum AI dalam sistem hukum positif Indonesia <p>Sumber: Journal Of Analytical Research, Statistics And</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Sama-sama membahas aspek regulasi AI dalam sistem hukum Indonesia b) Mengkaji dampak dan implikasi penggunaan AI dalam konteks hukum b) Membahas urgensi pembentukan regulasi AI 	<ol style="list-style-type: none"> a) Fokus pada aspek pro dan kontra secara umum, sementara penelitian penulis spesifik pada kontrak b) Lebih menekankan pada penetapan status hukum AI secara umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada asas kebebasan berkontrak c) Tidak secara spesifik membahas aspek kesetaraan posisi para pihak dalam penggunaan AI d) Cakupan lebih luas mencakup seluruh

¹¹ Frita Apriliana Yudha, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Mei 2024.

¹² Raffi et al., Loc.Cit.

No.	Judul & Rumusan Masalah	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Computation, Vol. 3. No. 1, Maret 2024		aspek hukum positif, sementara penelitian penulis fokus pada hukum perdata
3	<p>Judul: "Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh <i>Artificial Intelligence</i> Menurut Hukum Positif Di Indonesia" ¹³</p> <p>Penulis: Jajang Nurzaman, Dwi Fidhayanti (2024)</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <p>a) Apakah kontrak yang dibuat oleh AI memenuhi syarat keabsahan sesuai dengan</p> <p>b) Bagaimana implikasi hukum dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam pembuatan kontrak?</p> <p>Sumber: Al' Adl Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 1, Januari 2024</p>	<p>a) Sama-sama membahas penggunaan AI dalam konteks hukum kontrak di Indonesia</p> <p>b) Menganalisis implikasi hukum dari penggunaan AI dalam kontrak</p> <p>c) Mengkaji hubungan antara teknologi AI dan konsep tradisional dalam hukum kontrak</p>	<p>a) Secara khusus mengkaji kapasitas hukum AI sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia</p> <p>b) Mengkaji perjanjian secara umum yang dibuat oleh AI, dengan fokus pada syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPperdata</p>
4	<p>Judul: "Peluang Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Dunia Hukum Perdata Nasional" ¹⁴</p> <p>Penulis: Nurul Hafiza, Universitas Sebelas Maret, (2023)</p> <p>Rumusan Masalah:</p>	<p>a) Sama-sama mengkaji penggunaan AI/ChatGPT dalam konteks hukum perdata</p> <p>b) Menganalisis implikasi teknologi AI dalam praktik hukum</p> <p>d) Membahas aspek hukum perdata nasional</p>	<p>a) Fokus pada peluang dan potensi penggunaan ChatGPT secara umum dalam hukum perdata</p> <p>b) Tidak spesifik membahas asas kebebasan berkontrak</p>

¹³ Nurzaman, Jajang, Dwi Fidhayanti, "Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2024.

¹⁴ Setiawan, Adi, Ulfah Khairiyah Luthfiyani, "Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis," *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*, Vol. 4, No. 1, 2023.

No.	Judul & Rumusan Masalah	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<p>a) Bagaimana potensi penggunaan ChatGPT dalam praktik hukum perdata nasional?</p> <p>b) Apa tantangan dan peluang yang muncul dari penggunaan ChatGPT dalam sistem hukum perdata?</p> <p>Sumber: Proceeding of Conference on Law and Social Studies Universitar PGRI Madiun 2023</p>		<p>c) Lebih menekankan pada aksesibilitas dan efisiensi praktik hukum</p> <p>c) Tidak fokus pada aspek penyusunan kontrak</p>
5	<p>Judul: “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia”¹⁵</p> <p>Penulis: Yolanda Simbolon (2023)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Artificial Intelligence?</p> <p>b) Bagaimana kedudukan AI dalam sistem hukum perdata Indonesia?</p> <p>Sumber: Jurnal Untar Veritas Et Justitia Vol. 9 No. 1 Tahun 2023</p>	<p>a) Sama-sama mengkaji aspek hukum perdata terkait penggunaan AI</p> <p>b) Membahas pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan AI</p> <p>c) Menggunakan KUHPerdata sebagai dasar analisis hukum</p>	<p>a) Fokus pada pertanggungjawaban perdata secara umum, tidak spesifik pada konteks kontrak</p> <p>b) Tidak membahas asas kebebasan berkontrak</p> <p>c) Lebih menekankan pada kategorisasi AI sebagai benda tidak berwujud</p> <p>Menganalisis AI dari perspektif tanggung jawab mutlak (strict liability)</p>

¹⁵ Simbolon, Loc.Cit.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang signifikan dalam mengkaji peran Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas penggunaan AI dalam konteks hukum perdata, seperti akta notaris elektronik, smart contract, dan penggunaan ChatGPT, belum ada yang secara khusus menganalisis kapasitas hukum AI sebagai subjek hukum dalam perjanjian serta bagaimana AI dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap dua aspek utama: pertama, kapasitas AI sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia; dan kedua, evaluasi terhadap pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perdata di era digital, sambil menawarkan rekomendasi konkret untuk etika panduan terkait penggunaan AI dalam pembuatan perjanjian di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi hukum yang melibatkan teknologi AI.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁶ Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan *Generative Artificial Intelligence* (AI) dalam pembuatan perjanjian, berdasarkan kajian mendalam terhadap asas-asas hukum, teori hukum, serta norma hukum yang berlaku, khususnya ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis dan kritis, dimana peneliti melakukan studi kepustakaan yang komprehensif dengan mengkaji berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan terkait kontrak elektronik dan teknologi, yurisprudensi, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan teori hukum lainnya sebagai landasan analisis.¹⁸

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Metode, Mataram-NTB, 2020, hal. 45–46.

¹⁷ Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, KENCANA, Surabaya, 2017, hal. 100.

¹⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 55.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yang berbeda sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif, yang meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Jenis pendekatan dipilih mengacu pada pedoman sistematika penulisan penelitian yuridis normatif, yang mana penulis melakukan telaah terhadap seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan dengan *Generative Artificial Intelligence* (AI) dalam pembuatan perjanjian, seperti UU ITE, dan peraturan terkait kontrak elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Buku III tentang Perikatan. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap hierarki, konsistensi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam praktik hukum di Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian ini, terutama mengenai kapasitas hukum, syarat sahnya perjanjian, dan penerapan AI dalam hukum perdata. Pendekatan ini dilakukan dengan

¹⁹ Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hal. 58.

menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan:²⁰

- a) Konsep dasar perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia
- b) Prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, seperti kesepakatan dan kecakapan hukum
- c) Konsep dan karakteristik AI dalam konteks hukum, khususnya dalam pembuatan perjanjian
- d) Teori-teori hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan implementasinya dalam praktik hukum
- e) Doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan kapasitas hukum para pihak

Pendekatan ini dipilih mengingat ada hipotesis awal mengenai tidak adanya hukum yang mengakomodir isu hukum yang diangkat.²¹ Melalui pendekatan ini peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menganalisis dan memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian normatif yang dipilih dalam kajian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan dengan topik "Analisis Hukum Generative Artificial Intelligence (AI) dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia". Penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

²⁰ Marzuki, Op.Cit., hal. 177–179.

²¹ Solikin, Op.Cit., hal. 60.

ini bertujuan untuk memperkaya analisis dan pembahasan dengan informasi yang komprehensif dan mendalam. ²² Bahan hukum tersebut dijelaskan lebih lanjut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Dalam konteks penelitian ini, beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²² Ibid, hal. 30.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur hukum terkait objek penelitian. Sumber tersebut meliputi buku teks hukum tentang hukum perdata, hukum perjanjian, serta teknologi dan hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli (doktrin), makalah seminar, serta karya ilmiah seperti tesis dan disertasi yang membahas penggunaan teknologi AI dalam hukum perdata.²³

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum (tersier) yang digunakan adalah sumber-sumber yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Karena penelitian berfokus pada teknologi AI dalam pembuatan perjanjian, peneliti menggunakan glosarium teknologi, laporan perkembangan AI, serta artikel media massa yang kredibel untuk memahami implementasi AI dalam praktik hukum.

²³ Marzuki, Op.Cit., hal. 195–196.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.²⁴ Penulis mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai bahan hukum yang telah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu primer, sekunder dan bahan non hukum baik yang telah dipublikasi secara umum maupun yang sifatnya khusus atau berbayar.

Dalam melaksanakan prosedur pengumpulan bahan hukum tersebut, penulis menggunakan metode bola salju (*snowball method*), dimana penelusuran bahan hukum dilakukan secara berlanjut dari satu sumber ke sumber lainnya yang saling berkaitan.²⁵

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi kapasitas hukum AI sebagai subjek hukum dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang dibuat menggunakan artificial intelligence (AI) berdasarkan hukum perdata Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang akan menghasilkan preskripsi atau rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya penggunaan AI dalam pembuatan perjanjian diatur, dengan tetap

²⁴ Muhaimin, Op.Cit., hal. 65.

²⁵ Ibid, hal. 75.

memperhatikan hukum yang berlaku dan memastikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.²⁶

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Generative Artificial Intelligence (AI) dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia.", struktur penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini penulis menyusun beberapa bagian pembahasan, dimana bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai aspek fundamental penelitian. Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang yang menjelaskan urgensi dilakukannya penelitian mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak baku yang disusun menggunakan AI, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian. Selanjutnya diuraikan tujuan yang hendak dicapai serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk membuktikan orisinalitas penelitian, penulis juga menyajikan keaslian penelitian melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Aspek metodologis penelitian juga dibahas dalam bab ini, mencakup jenis penelitian yang bersifat normatif, pendekatan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta metode analisis yang diterapkan. Sebagai landasan teoritis, bab ini dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk

²⁶ Ibid, hal. 76.

memberikan kerangka konseptual dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis menjawab rumusan masalah pertama melalui pembahasan mendalam tentang kapasitas *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek hukum dalam perjanjian berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Bab kedua ini akan dibagi menjadi 2 (dua) subbab, sub-bab pertama membahas mengenai kapasitas AI sebagai subjek hukum berdasarkan hukum Indonesia, dan sub-bab kedua membahas analisis AI dalam pembuatan perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia.

Bab Ketiga, dalam bab ini penulis menjawab rumusan masalah kedua melalui analisis penggunaan AI dalam pembuatan perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum perdata di Indonesia. Bab ketiga ini nantinya akan dibagi menjadi 2 (dua) subbab, yaitu sub-bab pertama membahas Peran AI dalam Proses Pembuatan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan sub-bab kedua membahas tentang Kesesuaian Penggunaan AI Sebagai Alat Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata.

Bab Keempat, pada bab ini merupakan bab akhir serta menjadi penutup dalam tulisan ini yang berisi mengenai kesimpulan, yang merangkum temuan penelitian dan memberikan saran berdasarkan analisis yang dilakukan.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1.7.1.1. Pengertian Perjanjian

Manusia sebagai seorang subjek hukum dalam berkehidupan sosial pasti tidak luput dari sebuah keterikatan baik antara individu maupun dengan khalayak kelompok. Keterikatan ini menjadi sebuah hubungan timbal balik karena adanya sifat interaksi saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan tersebut kemudian menciptakan sebuah kesepakatan antara kedua pihak, yang mana kesepakatan ini umumnya dikenal dengan istilah perjanjian.²⁷ Perjanjian ini kemudian sebagai praktik hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak atas kesepakatan manfaat yang dituju atau ingin dicapai oleh keduanya.

Perjanjian/kontrak merupakan suatu istilah yang sudah umum diketahui oleh masyarakat luas. Perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHperdata) / *burgerlijk wetboek* (BW) masuk dalam pembahasan tersendiri dengan istilah “perikatan” yang diatur lebih lanjut dalam buku III BW yang dikenal dengan istilah “*verbentenis*”.²⁸ Pengertian perjanjian dalam sistem hukum Indonesia secara normatif diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan perjanjian sebagai “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya*

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2001.

²⁸ Ibid.

terhadap satu orang lain atau lebih” Klausula pasal tersebut kemudian menjadi landasan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, namun dalam praktik dan perkembangannya para ahli kemudian memberikan interpretasi dan pengertian yang lebih mendalam mengenai konsep perjanjian.

Perkembangan keilmuan perdata terkhusus dalam konteks perjanjian dan perikatan, beberapa ahli telah memberikan definisi yang lebih komprehensif. Menurut Prof Subekti, dalam bukunya menjelaskan bahwa, perjanjian merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mana seseorang atau individu saling berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.²⁹ Hal ini kemudian dapat dimaknai bahwa perbuatan dari kedua orang tersebut menciptakan peristiwa yang disebut sebagai hubungan hukum, hubungan hukum ini yang kemudian menjadikan kedua belah pihak menjadi terikat dalam suatu perjanjian.

Memperdalam pemahaman tersebut, Salim H.S. memberikan pengertian yang lebih spesifik dengan mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.³⁰

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Kota Jakarta, 2005, hal. 1.

³⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Kota Yogyakarta, 2004, hal. 3-4.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdulkadir Muhammad menekankan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian mengandung unsur persetujuan para pihak dan berkaitan dengan harta kekayaan.³¹

Dalam diskursus hukum perdata Indonesia, pemakaian istilah perjanjian sering dipersamakan dengan kontrak, namun sejatinya terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Kontrak dalam arti sempit merupakan jenis perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian memiliki pengertian yang lebih luas mencakup semua bentuk kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian dapat mencakup semua jenis hubungan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji kepada yang lain untuk melakukan suatu prestasi.

Berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut, dalam konteks penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada penggunaan istilah kontrak, mengingat implementasi AI dalam perjanjian selalu melibatkan dokumen tertulis yang memerlukan kepastian hukum lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan sifat kontrak yang menuntut formalitas tertulis dan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian pada umumnya.

³¹ Kodir, Muhammad Abdul., *Hukum Perdata*, Citra Aditya, Kota Bandung, 2019, hal. 6.

1.7.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Syarat sahnya perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek atau para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek yang diperjanjikan.³²

- a) Syarat Subjektif
 - a. Kesepakatan para pihak
 - b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- b) Syarat Objektif
 - a. Suatu hal tertentu
 - b. Kausa yang halal

Tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya perjanjian tersebut tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan melalui putusan pengadilan. Sementara itu, tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum

³² Subekti, Op.Cit., hal. 17.

(*nietig*), yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki akibat hukum apapun.³³

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang berarti seluruh syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum. Ketiadaan salah satu syarat akan mengakibatkan perjanjian tersebut memiliki cacat yuridis yang dapat berimplikasi pada pembatalan, baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Ke-empat syarat tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat fundamental dalam suatu perjanjian yang dimanifestasikan melalui pernyataan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Esensi dari kesepakatan ini tercermin dalam *meeting of minds* atau persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.³⁴ Dalam konteks hukum positif Indonesia, J. Satrio mengemukakan bahwa kesepakatan harus dipahami sebagai pertemuan atau kesesuaian kehendak antara para pihak yang bersifat timbal balik dalam perjanjian.³⁵ Kehendak tersebut tidak cukup hanya berada dalam alam pikiran, melainkan harus dinyatakan secara eksplisit sehingga dapat dipahami oleh pihak lainnya.

Keabsahan suatu kesepakatan mensyaratkan bahwa pernyataan kehendak tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya cacat

³³ Ibid, hal. 20.

³⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Kab. Lhokseumawe, 2015, hal. 90.

³⁵ J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 39.

kehendak (*wilsgebreken*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdota.³⁶ Cacat kehendak yang dapat mengakibatkan kesepakatan menjadi tidak sah meliputi:

- 1) Kekhilafan (*dwaling*)
- 2) Paksaan (*dwang*)
- 3) Penipuan (*bedrog*)

Dalam perkembangan terkini, doktrin hukum perjanjian Indonesia juga mengakui penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk cacat kehendak keempat meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdota. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mengakui doktrin ini dalam beberapa putusannya. Dengan demikian, dari penjelasan di atas maka apabila hanya memiliki kehendak belum cukup untuk membentuk perjanjian, kehendak tersebut harus dinyatakan secara jelas, harus diketahui oleh pihak lain, dan harus dipahami oleh pihak tersebut, kehendak tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya unsur cacat kehendak.

b) Kecakapan

Kecakapan (*bekwaamheid*) sebagai syarat subjektif kedua dalam sahnya perjanjian mengacu pada kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdota menetapkan prinsip umum bahwa setiap orang

³⁶ Sri, Wahyuni et al., *Hukum Perikatan*, RajaGrafindo Persada, Kota Depok, 2021, hal. 48.

dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.³⁷ Batasan mengenai ketidakcakapan diatur secara limitatif dalam Pasal 1330 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*)
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*)
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (ketentuan ini telah dihapuskan berdasarkan SEMA No. 3/1963)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, parameter kedewasaan sebagai syarat kecakapan telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian di perbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menetapkan batas usia dewasa pada 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini menjadi *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan usia 21 tahun dalam KUHPperdata.

c) Suatu Hal/Objek Tertentu

Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) sebagai syarat objektif pertama dalam perjanjian merujuk pada objek yang diperjanjikan oleh para pihak.³⁸ Ketentuan mengenai hal tertentu ini diatur dalam Pasal 1332 sampai

³⁷ Subekti, Loc.Cit.

³⁸ J. Satrio, Op.Cit., hal. 28.

dengan Pasal 1334 KUHPerdara, yang menetapkan kriteria dan batasan mengenai objek perjanjian yang dapat diperjanjikan secara sah. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, objek perjanjian harus memenuhi beberapa kriteria, seperti:³⁹

1) Dapat Ditentukan;

Objek perjanjian harus dapat ditentukan, baik jenis maupun jumlahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Penentuan objek ini harus dilakukan secara jelas dan spesifik untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2) Dapat Diperdagangkan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, objek perjanjian harus berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini berarti objek tersebut harus berada dalam lalu lintas perdagangan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3) Dimungkinkan untuk Ada;

Pasal 1334 KUHPerdara mengatur bahwa objek perjanjian dapat berupa barang yang akan ada di kemudian hari (*toekomstige zaken*), dengan syarat keberadaannya dimungkinkan secara

³⁹ Sri et al., Op.Cit., hal. 68–69.

objektif. Ketentuan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian atas barang yang belum ada pada saat perjanjian dibuat, namun akan ada di kemudian hari, seperti hasil panen atau produk yang masih dalam proses produksi.

Perkembangan hukum kontrak modern telah memperluas interpretasi mengenai objek perjanjian, tidak hanya terbatas pada benda berwujud (*lichamelijke zaken*) tetapi juga mencakup benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) seperti hak kekayaan intelektual, data digital, dan aset kripto, sepanjang memenuhi kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas.

d) Kausa Halal

Kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*) sebagai syarat objektif terakhir sahnya perjanjian pada dasarnya tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHPerdata. Namun, pengertiannya dapat dipahami melalui pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdata. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa kausa, berdasarkan kausa yang palsu, atau yang terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁰

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kausa yang halal mensyaratkan bahwa isi atau maksud dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan:

- 1) Undang-undang yang berlaku
- 2) Ketertiban umum (*openbare orde*)

⁴⁰ J. Satrio, Op.Cit., hal. 32.

3) Kesusilaan (*goede zeden*)

Yurisprudensi Mahkamah Agung menginterpretasikan kausa sebagai isi atau maksud dari perjanjian, bukan sekadar alasan pembuatan perjanjian. Hakim memiliki kewenangan untuk menguji dan menilai apakah tujuan dari suatu perjanjian dapat dilaksanakan dan sesuai dengan ketiga batasan di atas. Kausa yang terlarang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), yang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

1.7.1.3. Asas-asas Perjanjian

Dalam sistem hukum perjanjian Indonesia, terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tetapi juga sebagai prinsip dasar yang menentukan validitas dan pelaksanaan suatu perjanjian.

a) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang bersumber dari ketentuan Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan kehendak mereka dalam membentuk suatu perjanjian, sejauh tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian.⁴¹

⁴¹ Ibid, hal. 36–37.

Dalam implementasinya, kebebasan yang dimaksud ini tidak bersifat absolut, yang artinya kebebasan ini tidak serta merta melewati berbagai batasan peraturan dan norma yang ada sejalan pada ketentuan pasal 1337 KUHperdata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk berkontrak, mereka tetap harus memperhatikan norma-norma hukum yang ada untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian.

Dalam konteks kebebasan berkontrak sejatinya dapat dikelompokkan kedalam ruang lingkup seperti⁴²:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

Para pihak memiliki hak penuh untuk menentukan apakah mereka akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau tidak.

- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;

Setiap subjek hukum memiliki keleluasaan untuk menentukan pihak yang akan menjadi mitra dalam perjanjiannya.

- 3) Kebebasan untuk menentukan kausa perjanjian;

Para pihak bebas menentukan tujuan yang hendak dicapai dari perjanjian yang dibuat.

- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;

Bentuk perjanjian dapat ditentukan sesuai kehendak para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

⁴² Sriwidodo, Joko, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press Penulis, Kota Yogyakarta, 2021, hal. 22.

5) Kebebasan untuk menentukan isi dan klausul perjanjian;

Para pihak dapat secara bebas menentukan substansi dan klausula yang akan dimuat dalam perjanjian.

Namun demikian, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan syarat sahnya perjanjian, maka asas kebebasan ini tetap dibatasi oleh batasan-batasan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Pembatasan tersebut mencakup, syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan sebuah asas fundamental yang penting dalam konsep hukum perjanjian. Tujuan asas ini tidak lain untuk memastikan keseimbangan antara keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum para pihak. Secara filosofis, asas ini menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban bagi para pihak menurut proporsi yang disepakati atau dibenarkan oleh hukum.⁴³

Dalam penerapannya asas ini menciptakan sebuah konsep *check and balance* dalam hubungan kontraktual, hal ini membuat apa yang diperjanjikan dalam perjanjian yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terkesan memberatkan salah satu pihak secara berlebihan, sehingga asas ini dapat menciptakan sebuah

⁴³ Sarbini, Sarbini, "Eksistensi Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi dan Dinamika," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 13, No. 1, 2022, hal. 8–13.

keadilan substantif dan berkeseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴⁴

c) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menjadi asas paling mendasar dalam sebuah perjanjian, yang mana berangkat dari definisi perjanjian itu sendiri. Sebuah perjanjian terbentuk ketika tercapainya kesepakatan antara para pihak, artinya sebuah perjanjian tidak akan timbul apabila tidak tercapai kata sepakat/konsensus antara para pihak.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan syarat sah dalam perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHperdata.

Asas konsensualisme disini tidak berarti memberikan ruang kebebasan membuat kesepakatan yang ingin dicapai dan mengabaikan prinsip-prinsip lainnya dalam hukum perjanjian. Prinsip lain seperti asas itikad baik, asas pacta sunt servanda harus juga diperhatikan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Hal ini tidak lain agar mencegah terjadinya sengketa atau wanprestasi dikemudian hari dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik.

d) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau yang dikenal juga sebagai asas kepastian hukum merupakan asas yang menegaskan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus

⁴⁴ Pirmansyah, Affandi, Adinnda, "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Dan Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Antara PT . Go-jek Indonesia," 2021, hal. 5.

⁴⁵ Subekti, Op.Cit., hal. 15.

dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak yang terlibat, sehingga perjanjian tersebut dapat menciptakan akibat hukum dan kepercayaan bagi para pihak.⁴⁶

Asas ini secara eksplisit diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dengan demikian asas ini memberikan landasan hukum yang kuat dan objektif bagi para pihak untuk menuntut atas prestasi yang diperjanjikan, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban prestasinya pihak tersebut berhak dituntut atas apa yang diperjanjikannya.⁴⁷

e) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik atau prinsip (*good faith*) menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian. Asas ini memberikan sebuah penekanan atas pentingnya kejujuran, keterbukaan dan itikad baik dalam pembuatan perjanjian hingga pelaksanaan perjanjian bagi para pihak. Dalam konteks hukum perjanjian, asas tersebut dapat dilihat dalam pasal 1338 khususnya ayat (3) KUHPerdara, yang menyebutkan “*perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Hal ini mencerminkan bahwa perjanjian ini harus mewujudkan perlindungan bagi para pihak yang

⁴⁶ Sri et al., Op.Cit., hal. 19.

⁴⁷ Sriwidodo, Kristiawanto, Op.Cit., hal. 112.

terlibat dan menciptakan hubungan hukum kontraktual yang adil dan terpercaya.⁴⁸

Dalam penerapannya asas ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk bertindak jujur dan transparan dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan. Asas ini juga memberikan kewajiban bagi para pihak untuk saling menghormati hak-hak pihak lain dan tidak menjadikan sebuah celah sebagai penghindaran atas tanggung jawab yang disepakati. Hal ini menciptakan sebuah fungsi objektivitas bagi hakim dalam praktik peradilan untuk menilai apabila sampai terjadi sengketa atau wanprestasi.⁴⁹

1.7.2. Tinjauan Umum tentang Artificial Intelligence (AI)

1.7.2.1. Pengertian Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI), atau kecerdasan buatan, adalah sebuah cabang/bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana mekanisme membuat komputer yang dapat mengerjakan tugas atau perintah seperti layaknya manusia.⁵⁰ AI menjadi salah satu inovasi paling unggul dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan merambah ke berbagai sektor dan bidang, termasuk hukum. AI sendiri dirancang untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan hingga prediksi atas apa pertanyaan dan jawaban

⁴⁸ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 41.

⁴⁹ Christy, Maria Acynta, "Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 18–19.

⁵⁰ Eriana, Emi Sita, Drs. Afrizal Zein, *Artificial Intelligence*, CV. Eureka Media Aksara, Kab. Purbalingga, 2023, hal. 1.

yang dibutuhkan.⁵¹ Dalam konteks hukum, AI berperan dalam membantu pekerjaan manusia untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan aksesibilitas.

AI atau Kecerdasan buatan ini, memungkinkan sebuah komputer untuk berpikir layaknya manusia. Dalam pengertian yang dijelaskan dalam beberapa publikasi buku dan jurnal internasional, AI merujuk pada sebuah *processes* dan *reasoning*. Ini dapat diartikan sejatinya AI atau kecerdasan buatan merujuk pada sebuah konsep pendekatan pemikiran dan perilaku yang logis dan rasional layaknya manusia.⁵² Kedua konsep dan definisi ini mewakili hampir seluruh mekanisme cara kerja AI.

Dalam diskursus akademis, definisi *Artificial Intelligence* (AI) telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman manusia terhadap konsep kecerdasan buatan. Beberapa ahli terkemuka telah memberikan definisi yang menjadi landasan dalam memahami AI.⁵³

a) Perspektif Komputasi Kognitif

John McCarthy, yang dikenal sebagai salah satu pionir dalam bidang AI, memberikan definisi yang menekankan pada aspek teknis dan fungsional. Menurutnya, AI adalah "ilmu dan teknik membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas." Definisi ini

⁵¹ Lidya, Ni Kadek et al., "Perkembangan Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan Penggunaannya pada Peradilan Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 46, No. 2, 2024, hal. 2.

⁵² Tambe, Prasanna, Peter Cappelli, Valery Yakubovich, "Artificial Intelligence in Human Resources Management: Challenges and a Path Forward," *California Management Review*, 2019, hal. 2.

⁵³ Kushariadi et al., *Artificial Intelligence: Dinamika perkembangan AI beserta penerapannya*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, 2024, hal. 1–2.

memberikan pondasi penting dalam memahami AI sebagai upaya sistematis untuk mengembangkan sistem yang dapat mendemonstrasikan perilaku cerdas

b) Pendekatan Behavioral

Herbert A. Simon, seorang ilmuwan kognitif dan ekonom, memperluas pemahaman tentang AI dengan mendefinisikannya sebagai "cabang ilmu komputer yang berusaha untuk membuat komputer melakukan hal-hal yang jika dilakukan manusia, akan dianggap sebagai menunjukkan kecerdasan." Definisi ini menekankan pada aspek komparatif antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia.

c) Perspektif Sistem Adaptif

Stuart Russell dan Peter Norvig memberikan definisi yang lebih komprehensif dalam karya mereka "*Artificial Intelligence: A Modern Approach*." Mereka mendefinisikan AI sebagai studi tentang agen cerdas. Definisi ini menekankan pada konsep agen yang mampu mengamati lingkungannya, mengambil tindakan untuk memaksimalkan peluang keberhasilannya, dan belajar dari pengalaman.

Berdasarkan berbagai definisi dan perspektif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Artificial Intelligence (AI) merupakan suatu bidang ilmu komputer yang memiliki karakteristik multidimensional, di mana esensinya terletak pada kemampuan sistem komputer untuk meniru,

mengadaptasi, dan mengimplementasikan fungsi-fungsi kognitif manusia. Definisi AI tidak hanya terbatas pada aspek teknis pemrograman, tetapi mencakup spektrum yang lebih luas meliputi kemampuan learning (pembelajaran), reasoning (penalaran), problem-solving (pemecahan masalah), dan adaptasi terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, AI dapat dipahami sebagai perpaduan antara teknologi komputasi dan kecerdasan yang dirancang untuk mereplikasi dan bahkan meningkatkan kapabilitas manusia dalam memproses informasi, mengambil keputusan, dan melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan.

1.7.2.2. Konsep dan Karakteristik AI

Dalam penerapannya asas ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk bertindak jujur dan transparan dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan. Asas ini juga memberikan kewajiban bagi para pihak untuk saling menghormati hak-hak pihak lain dan tidak menjadikan sebuah celah sebagai penghindaran atas tanggung jawab yang disepakati. Hal ini menciptakan sebuah fungsi objektivitas bagi hakim dalam praktik peradilan untuk menilai apabila sampai terjadi sengketa atau wanprestasi.⁵⁴

Salah satu konsep dan aspek dalam AI adalah kemampuannya untuk menganalisis pola dalam data besar dan membuat keputusan serta prediksi berdasarkan pola informasi yang tersedia. Informasi ini bersumber dari algoritma yang terinspirasi seperti konsep tiruan jaringan neuron manusia

⁵⁴ Christy, Op.Cit., hal. 18–19.

yang menyimpan berbagai sumber informasi dari berbagai data yang ada. Informasi tersebut disebut dengan *big data* yang berjumlah triliunan.⁵⁵ Data tersebutlah yang selanjutnya dijadikan sebuah bahan algoritma yang diolah untuk melatih berbagai jenis model AI, untuk mengerjakan berbagai kebutuhan dan tugas manusia, baik seperti penerjemahan bahasa, pengambilan keputusan bisnis, hingga pengenalan wajah atau *face recognition*.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah mencapai tahap yang signifikan dengan hadirnya Model Bahasa Besar atau *Large Language Models* (LLM) sebagai inovasi terkini. LLM merupakan sistem kecerdasan buatan yang mampu memproses dan menghasilkan bahasa manusia secara natural, termasuk melakukan penerjemahan, peringkasan, dan pemahaman konteks yang kompleks.⁵⁶ Kehadiran teknologi ini membawa perubahan mendasar dalam cara sistem komputer berinteraksi dengan manusia, khususnya dalam konteks pemrosesan dan analisis.

Sebagai pondasi dari LLM, pembelajaran mesin (*machine learning*) menjadi komponen penting yang memungkinkan sistem kecerdasan buatan untuk belajar dan berkembang secara mandiri.⁵⁷ Pembelajaran mesin menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pembelajaran terawasi

⁵⁵ Rachbini Widarto, Evi Tiolina, Suyanto, Op.Cit., hal. 85–87.

⁵⁶ Rita Puspita Sari, Apa Itu LLM? Pengertian Dan Contoh Penerapannya, 2024, (online), <http://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-llm-pengertian>, diakses pada 28 November 2024.

⁵⁷ Zebua, Rony Sandra Yofa et al., *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, 2023, hal. 15.

(supervised learning) yang memanfaatkan data berlabel sebagai panduan, dan pembelajaran tidak terawasi (unsupervised learning) yang menganalisis pola tanpa panduan khusus.⁵⁸ Kedua pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, termasuk dalam konteks analisis dokumen hukum.

Perkembangan lebih lanjut dalam teknologi kecerdasan buatan memunculkan pembelajaran mendalam (*deep learning*), yang mengadopsi struktur berlapis menyerupai jaringan saraf manusia.⁵⁹ Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk memahami informasi secara lebih mendalam dan kontekstual, yang sangat bermanfaat dalam memproses berbagai penugasan dan data yang kompleks. Dalam praktik hukum modern, kemampuan ini menjadi semakin relevan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola-pola dalam dokumen legal, termasuk kontrak.

1.7.2.3. Artificial Intelligence dalam Hukum

Artificial intelligence dalam basis dunia hukum dikenal dengan sebutan *legaltech*. Pemanfaatan teknologi AI ini memberikan sebuah kontribusi yang sangat signifikan di berbagai sektor hukum di dunia. Melalui teknologi ini kecerdasan dirancang untuk membantu menganalisis, memproses dan memberikan solusi dari permasalahan hukum melalui algoritma hukum yang telah dilatih menggunakan *machine learning*.

⁵⁸ Jamaaluddin, Indah Sulistyowati, *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Umsida Press, Kab.Sidoarjo, 2021, hal. 26–27.

⁵⁹ Eriana, Zein, *Op.Cit.*, hal. 24.

Pembelajaran tersebut menciptakan *Agent/Model* yang memahami karakteristik dari hukum itu sendiri.⁶⁰

Legaltech sendiri didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk memberikan layanan hukum dan mendukung industri hukum. Contoh konkret yang ada di Indonesia adalah implementasi penggunaan sistem E-court dalam memberikan pelayanan seputar administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Beberapa aspek fundamental AI dalam legaltech meliputi:

a) *Legal Analytics*

Dalam konteks hukum, penggunaan AI dapat membantu menganalisis data hukum dalam jumlah besar, termasuk sumber hukum, putusan pengadilan, jurnal hukum serta dokumen hukum lainnya. AI membantu mengidentifikasi pola jawaban, tren, hingga membantu memberikan jawaban yang diminta berdasarkan berbagai literatur yang sudah dipelajari dan di olah sebelumnya.

b) *Automated Legal Documentation*

Sistem AI mampu menghasilkan sebuah produk hukum seperti draft kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya dengan tingkat akurasi hampir menyerupai kemampuan dan cara berfikir manusia, dengan efisiensi waktu yang cukup signifikan sesuai dengan apa yang minta. Dalam skema lain AI juga mampu untuk mengorganisir berbagai

⁶⁰ Lidya et al., Op.Cit., hal. 12.

dokumen digital dan membantu untuk melakukan pencarian yang lebih efisien dengan data yang masif.⁶¹

c) *Legal Research Assistance*

AI mampu membantu penelitian hukum dengan kemampuan mencari, menganalisis dan merangkum informasi dari berbagai sumber hukum secara otomatis. Dari skema tersebut AI mampu menjadikan berbagai data sebagai sumber pengetahuan hukum yang terstruktur dan pembelajaran guna meningkatkan akurasi dari output yang dihasilkan.

d) *Predictive Analysis*

Platform berbasis integrasi AI mampu memberikan prediksi hasil perkara yang serupa berdasarkan data historis putusan atau studi kasus hukum yang ada bahkan literatur hukum lainnya. AI dapat memberikan pertimbangan pelanggaran yang terjadi, penilaian kepatuhan serta saran hukum atas kasus yang diberikan.⁶²

Di Indonesia saat ini penggunaan AI belum merambah ke arah asistensi pengambilan keputusan hakim. Namun implementasi seperti *legal analytics*, *legal research*, dan *generate automatic legal* mulai diimplementasikan, salah satunya dapat dilihat dari hadirnya AI dari hukum online, serta penggunaan ChatGPT, Claude, dan Tools AI lainnya yang mulai dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan hukum penggunanya.

⁶¹ Helena, Whalen, Bridge, "Automated Document Assembly Access to Justice and Consumer Risk In," *SacLJ*, Vol. 303, 2021, hal. 2–4.

⁶² Yanwiyatono, Yanwiyatono, Boy Nurdin, "Utilization of Artificial Intelligence Technology in Law Enforcement in Indonesia," 2024, hal. 4.